



SKRIPSI

**KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM
ADAT SUKU TENGGER**

***THE ABILITY OF A PERSON IN LEGAL ACTIONS
ACCORDING TO ADAT LAW OF
TENGGER ETHNIC SOCIETY***

OLEH:

DEDIK ARIFANTO

NIM. 080710101002

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM
ADAT SUKU TENGGER**

***THE ABILITY OF A PERSON IN LEGAL ACTIONS
ACCORDING TO ADAT LAW OF
TENGGER ETHNIC SOCIETY***

DEDIK ARIFianto

NIM 080710101002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

**Ada Cita-Cita Yang Lebih Tinggi Dari Sekedar Mengatasi Dunia, Yaitu
Merendahkan Diri Dan Mengangkat Sesama Lebih Tinggi**

(Henry Van Dyke)

**Hukum itu dibuat oleh manusia karena ia membutuhkannya
(Satjipto Rahardjo)**

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dedik Arifianto

Nim : 080710101002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Nopember 2013

Yang menyatakan,

Nama : DEDIK ARIFIANTO

NIM : 080710101002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Mujiono dan Ibunda Tutik Suryandini, S.Pd.
2. Almamaterku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak/Ibu guruku yang telah banyak membekaliku tentang semangat pendidikan yang luar biasa.

PERSYARATAN GELAR

**KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM
ADAT SUKU TENGGER**

*THE ABILITY OF A PERSON IN LEGAL ACTIONS
ACCORDING TO ADAT LAW OF
TENGGER ETHNIC SOCIETY*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DEDIK ARIFianto
NIM 080710101002**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui
Tanggal : 18 Oktober 2013

Oleh
Pembimbing

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM
ADAT SUKU TENGGER**

Oleh

DEDIK ARIFANTO
080710101002

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. 195505041984031001

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 21 (Duapuluh Satu)
Bulan : Nopember
Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.

NIP. 196010061989021001

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si. :

NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H., M.H. :

NIP. 195505041984031001

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik, Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., yang selalu membimbing penulis mulai awal kuliah sampai sekarang;
4. Sekretaris Panitia Penguji Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., terima kasih banyak;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. H. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Mujiono dan Ibunda Tutik Suryandini yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
11. Keluarga Baru di Jember, Pak Lilik dan Mbak Rin yang telah memberiku doa dan semangat untuk kesuksesanku;
12. Kakak tercintaku dan terhebat, Agus Murdianto, S.Km., M.Kes. atas dorongan dan semangatnya selama ini, I so proud you brother!!;
13. Saudara-saudaraku di Surabaya, Mojokerto, Blitar, dan Jember terima kasih atas dorongan tenaga dan semangatnya;
14. Mas Teguh, Mas Heri, Mas Grandis, Mbak Ratna, Mbak Yuni, beserta semua saudaraku yang tidak bisa disebut satu persatu, terima kasih sekali lagi aku ucapkan;
15. Ibu Notaris Isro Vita Nugrahaningsih, SH, sekeluarga dan seluruh staf kantor Notaris yang telah memberikan saya kesempatan untuk boleh belajar lebih tentang pengalaman kerja yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak;
16. Komunitas Terbaikku "Bike to Campus Jember" terima kasih telah membuat cerita dan memori yang telah kalian berikan, WOLES, broo;
17. Teman seperjuanganku: Aries Firmansyah, SH, R. Hidayatullah, SH, Hanif Nur Susetyo, SH, Rendra Marliyanto, SH, Yogi Aditya Prabowo, SH, Fradana Antara, S.Sos, William Yudha P, SH, dan siapa saja yang telah berhasil membuat penulis tersenyum;

18. UKM Paduan Suara Mahasiswa UNEJ yang telah mengajarkan begitu banyak pengalaman lain kepada saya, bernyanyilah dan bernyanyilah lagi teman-teman;
19. Pak Mujo, Ketua Adat Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo,, terima kasih sanget pak!!!
20. Kosan 65 yang telah memberikan kenangan yang tidak pernah saya temui selama menempuh kuliah di Jember;
21. Semua orang yang telah menorehkan coretan, baik yang berwarna cerah maupun yang berwarna kelam dalam kehidupanku selama di Jember yang penuh kenangan;

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 21 Nopember 2013

Penulis

RINGKASAN

Kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam hal ini, kecakapan sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang. Kecakapan sering kali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan suatu perbuatan di masyarakat pada umumnya. Berbagai macam hukum dan perundang-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“KECAKAPAN SESEORANG DALAM MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENURUT HUKUM ADAT SUKU TENGGER”**.

Permasalahan yang akan dibahas ialah hukum adat suku Tengger yang mengatur dan menjadi dasar dalam menentukan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum beserta akibat hukum jika seseorang itu tidak cakap hukum. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya ialah untuk mengkaji dan menganalisa tentang norma-norma hukum adat suku Tengger yang mengatur keseluruhan mengenai kecakapan seseorang.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif empirik. Paradigma yang digunakan adalah *konstruktivisme* sebab yang dikaji adalah benturan dalam gagasan/*idea*/konstruksi berpikir anggota masyarakat baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Lokasi dan jadwal pengkajian dilakukan di Desa Ngadas Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.

Hukum Adat tidak tertulis mengenai hal cakap hukum ini. Akan tetapi setiap masyarakat adat dimana pun berada memiliki suatu hukum yang tidak tertulis yang mengatur mengenai ukuran atau kriteria seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, cakap hukum atau lebih dikenal oleh masyarakat dewasa telah menjadi syarat utama bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjalankan suatu perbuatan hukum.

Dalam perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur mengenai cakap hukum seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) pun mengatur mengenai batasan usia seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Di Hukum Islam ada hal yang mengatur mengenai batasan usia melakukan perbuatan hukum atau cakap hukum.

Kriteria cakap hukum, di tiap-tiap daerah tidak seragam dan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor agama yang dianut oleh masyarakat adat sekitar. Di masyarakat Tengger adat istiadatnya lebih dominan dipengaruhi oleh agamanya yaitu agama Hindu. Lain halnya dengan masyarakat adat Jawa yang mayoritas masyarakatnya menganut agama Islam dan banyak dipengaruhi oleh Hukum Islam.

Hukum adat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari suku Tengger, sehingga suasana sangat tenang tanpa adanya konflik, karena satu dengan yang lainnya saling menjaga. Masyarakat Tengger menjunjung tinggi nilai kebersamaan, gotong royong, dan naluri sosial, sosok seorang pemimpin spiritual seperti dukun adat lebih disegani daripada pemimpin administratif. Dukun adat di Suku Tengger mempunyai peranan yang sangat penting dalam mengontrol penerapan hukum adat, baik mengenai perkawinan, kematian dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dukun adat juga sebagai badan konsultasi baik mengenai kesulitan hidup serta memberikan informasi tentang bencana-bencana alam yang mau menimpa sukunya, seperti marahnya penunggu Gunung Bromo yang meminta tumbal. Selain itu ketua adat juga berfungsi sebagai penengah dalam mengatasi persoalan-persoalan dalam suku Tengger. Untuk mengatasi masalah dukun adat akan menyelesaikannya dengan musyawarah, sehingga keputusan dari musyawarah disepakati kedua belah pihak.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum.....	5
1.3.2. Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1. Titik Pandang.....	6
1.4.2. Paradigma yang Digunakan.....	7
1.4.3. Lokasi dan Jadwal Pengkajian.....	8
1.4.4. Metode Pengumpulan dan Analisa Data.....	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Cakap Hukum.....	11
2.1.1. Menurut BW (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).....	11
2.1.2. Menurut Hukum Islam	14

2.1.3. Menurut Hukum Adat.....	16
2.2. Akibat Hukum dari Ketidaccakapan Hukum.....	20
2.2.1. Menurut BW (<i>Burgerlijk Wetboek</i>).....	20
2.2.2. Menurut Hukum Islam.....	25
2.2.3. Menurut Hukum Adat.....	26
BAB 3 PEMBAHASAN.....	28
3.1 Kriteria Dewasa Menurut Hukum Adat Tengger.....	28
3.2 Dasar Kriteria Kecakapan Seseorang Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Menurut Hukum Adat Suku Tengger.....	36
3.3 Akibat Hukumnya Apabila Perbuatan Hukum Itu Dilakukan Oleh Orang Yang Tidak Cakap.....	44
BAB 4 PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel-Tabel Usia Dewasa